

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelidikan Polda DIY terhadap penyalahgunaan narkotika jenis baru sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelidikan yang dilakukan dengan mempertahankan prinsip legalitas yaitu tidak memidanakan seseorang yang perbuatannya tidak atau belum diatur dalam peraturan hukum. Dalam penyelidikan terhadap penyalahgunaan narkotika jenis baru, Polda DIY senantiasa merujuk pada sumber kewenangan dan mekanisme penyelidikannya, antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan asas legalitas, penyalahgunaan narkotika jenis baru tersebut tidak dapat dipidana meskipun perbuatannya dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana.
2. Hambatan Polda DIY dalam penyelidikan terhadap penyalahgunaan narkotika jenis baru adalah peraturan yang tidak responsif tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Tidak responsifnya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagai peraturan pelaksanaannya menyebabkan Polda DIY tidak dapat melanjutkan proses pemidanaan lanjutan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis baru karena jenis narkotika yang disalahgunakan pelaku tidak atau belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, meskipun memenuhi unsur-unsur pengertian narkotika yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Kebijakan Polda DIY untuk mengatasi hambatan dalam penyelidikan terhadap penyalahgunaan narkotika jenis baru adalah wajib lapor. Pada waktu Polda DIY menemukan dan atau menangkap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis baru maka Polda DIY membuat kebijakan wajib lapor terhadap pelaku. Kebijakan wajib lapor bertujuan agar pelaku tidak lari begitu saja serta Polda DIY dapat terus mengontrol pelaku tersebut. Kebijakan wajib lapor merupakan kewenangan bebas atau diskresi Kepolisian sesuai pengaturan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai bentuk kebijakan berdasarkan kewenangan diskresi, wajib lapor tentu memiliki batasan waktu

tertentu, setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) maka kasus yang ada dihentikan dianggap selesai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peraturan terkait narkoba khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikasebaiknya diperbaharui setiap waktu sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Tujuannya adalah agar pemberantasan narkoba yang dapat menghancurkan generasi penerus bangsa dapat dilakukan secara maksimal oleh penyelidik Kepolisian khususnya Polda DIY.
2. Sebagai aparat hukum yang berwenang melakukan penyelidikan, Polda DIY seharusnya melaksanakan metoda-metoda teknis penyelidikan yang lebih canggih misalkan dengan membuat aplikasi yang dapat mendeteksi rekam jejak digital orang-orang yang berpotensi menyalahgunakan narkoba khususnya narkoba jenis baru.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika: Jakarta
- Bernard L. Tanya, 2011, *Politik Hukum-Agenda Kpenentingan Bersama*, Genta Publishing: Yogyakarta.
- Djisman Samosir, 2013, *Segenggam tetang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia: Bandung
- Fais Yonas Bo'a, 2017, *Pancasila Dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Fatkhurohman, Dian Aminudin dan Sirajudin, 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Marbun, 2012, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press: Yogyakarta.
- Mardani, 2005, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Ma'sum, Suwarno, 2003, *Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung: Bandung
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Moh. Hatta, 2008, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi)* Kapita Selecta, Galang Press, Yogyakarta
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika Jakarta
- Peter M. Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi cet. Ke 8*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Siswanto, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sitanggang, B.A, 1999, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Karya Utama: Jakarta
- Soedjono Dirdjosisworo, 1977, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, PT Karya Nusantara: Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2006, *Narkoba dan peradilannya di Indonesia*, O.C. Kaligis & Associates: Jakarta

Taufik Makaro, Suhasril, Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia: Bogor

JURNAL:

Adelia Yunita, “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*” JOM Fakultas Hukum Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014

Fransiska Novita Eleanora “*Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*” (Suatu Tinjauan Teoritis) Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011

Nadhira, “*Optimalisasi Fungsi Penyidikan Oleh Badan Narkotika Nasional*”, Jurnal Krimonologi Indonesia, Volume 6 Nomor III Desember 2010.

Sri Purwatiningsih, “*Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*”, Populasi; Jurnal Kependudukan dan Kebijakan UGM, Vol. 12, No. 1 Tahun 2001

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

LINK:

www.ditjenpp.kemenumham.go.id/arsip/bn/2018/bn362-2018.pdf

<https://www.brilio.net/news/polda-diy-temukan-narkoba-jenis-baru-bernama-good-shit-ayo-berantas-150908g.html>

<https://news.detik.com/berita/d-4123539/kepala-bnn-94-jenis-narkoba-baru-masuk-indonesia>

<http://www.tribunnews.com/nasional/2018/12/20/bnn-sepanjangtahun-2018-mayoritas-pengguna-narkoba-adalah-generasi-muda>

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/12/07/510/957534/banyak-pelajar-dan-mahasiswa-pecandu-narkoba-jogja-dapat-peringatan-keras-dari-bnn>

<https://regional.kompas.com/read/2016/04/15/06444241/BNN.Yogyakarta.Narkoba.Jenis.Baru.Selalu.Muncul.Setiap.Tahun>



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT RESERSE NARKOBA



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET/ 73 /IV/Yan.2.4/2019

Direktur Reserse Narkoba Polda D.I.Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : ENGGAR JUSSICA
2. No. Mahasiswa : 165202631
3. Akademi / Universitas : UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
4. Prodi : MAGISTER ILMU HUKUM
5. Alamat : JL. PERMAI 3 NO. 85 C RT 002/010 KOMP. BANGAS PERMAI, PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data sebagai syarat penyusunan TESIS yang berjudul :

“ PENYELIDIKAN KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA JENIS BARU ”.

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, April 2019
DIREKTUR RESERSE NARKOBA POLDA DIY



DEWA PUTU GEDE ARTHA, S.H., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 64090174